

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA APLIKASI
VIRTUAL LOAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* DENGAN
ANCAMAN, ASUSILA DAN PORNOGRAFI**



OLEH:

**DINA APRILIA
NIM. 031711133046**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA APLIKASI
VIRTUAL LOAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DENGAN
ANCAMAN, ASUSILA DAN PORNOGRAFI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP.1965041019900220001

PENYUSUN



Dina Aprilia
NIM.031711133046

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

pada tanggal 18 Januari 2021

Tim penguji skripsi:

Ketua :

1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



.....

Anggota :

1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



.....

2. Dr. Astutik, S.H., M.H.




.....

3. Brahma Astagiri, S.H., M.H.



.....

4. Dr. Maradona S.H., LL.M.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA APRILIA

NIM : 031711133046

Bidang Minat : PERADILAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA
APLIKASI *VIRTUAL LOAN* DALAM PENAGIHAN
PINJAMAN ONLINE DENGAN ANCAMAN, ASUSILA DAN
PORNOGRAFI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



DINA APRILIA
NIM. 031711133046

MOTTO

**WHEN WE LIVE SEEKING FOR ANSWERS,
WE TAKE OPPORTUNITIES, WE TAKE RISKS,
WE TAKE TIME TO OBSERVE.
WHEN WE STOP LOOKING FOR THEM, WE STOP LIVING.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Aplikasi *Virtual Loan* Dalam Penagihan Pinjaman *Online* Dengan Ancaman, Asusila Dan Pornografi” dengan baik dan tepat waktu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik bantuan moril, materiil, maupun spiritual. Maka dari itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran, membimbing, memberi koreksi dan senantiasa memberikan saran dan masukan.
3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku ketua penguji dan Dr. Astutik, S.H., M.H., Brahma Astagiri, S.H., M.H., Dr. Maradona S.H., LL.M., selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menguji penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Indrawati S.H., LL.M. selaku dosen wali yang selalu membimbing, memberikan semangat dan mendukung penulis dalam menuntaskan segala kewajiban perkuliahan.

5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan bagian administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu-ilmunya dengan baik dan tanpa pamrih.
6. Kedua orang tua serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan masukan, pengarahan, kasih sayang serta dorongan moril, materiil, maupun spiritual selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Adrian Ali Akhbar, S.H., yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi.
8. Seluruh teman-teman dan sahabat penulis khususnya Nabila Safira, Rachmadifa Aliandra, Yoga Pratama, Enrico Benedictus, Eka Putri Fadhila, Dita Tri Lembayung dan Renzy Firnendya serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu maupun yang banyak memberikan bantuan dan kenangan yang berharga semasa perkuliahan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis juga masih terbatas. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata dengan segenap kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 20 Desember 2020
Penulis

Dina Aprilia
NIM. 031711133046

ABSTRAK

Perusahaan pinjaman virtual atau *fintech P2P lending* hadir sebagai lembaga jasa keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Artinya, P2P lending disediakan melalui sistem online yang memfasilitasi pertemuan antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Penyelenggara berhak untuk menagihkan utang debitur berdasarkan perjanjian penyelenggaraan antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Namun, penagihan yang dilakukan melalui karyawannya (*desk collector*) dilakukan dengan ancaman, asusila dan pornografi yang merupakan tindak pidana. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana penyelenggara aplikasi *virtual loan* dalam penagihan pinjaman *online* dengan ancaman, asusila dan pornografi. Cara penagihan yang berindikasi tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara yang berbadan hukum dan terdaftar di OJK, tetapi juga yang ilegal. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU ITE dan ppidanaannya adalah pidana denda. Penyelenggara aplikasi *virtual loan* ilegal, melalui pengurusnya turut membantu perbuatan tersebut sebagai *medeplichtige* karena menyediakan sarana yaitu akses data pribadi debitur berupa informasi elektronik yang digunakan untuk mengancam.

Kata kunci: *Ancaman, Asusila, Pinjaman, Pornografi.*

ABSTRACT

Virtual loan companies or fintech P2P lending present as financial services institutions by utilizing technological advances. This means that P2P lending services are provided via online systems that facilitates meetings between lenders (creditors) and borrowers (debtors) for the purpose of making a loan agreement. The provider owns a right to collect debtor's debt in accordance with agreement between providers and lenders. However, the method of collecting money loans through his employees (desk collector) commit threats, immorality and pornography which is a criminal act. So this research aims to determine the criminal act and criminal responsibility of virtual loan companies in collecting loans with threats, immorality and pornography. Collections that imply a criminal act are not only carried out by legal entities registered with the OJK, but also those are illegal. This thesis used juridical-normative legal research by using few approaches, namely the statue, conceptual and case approach. The results show that criminal acts committed by virtual loan companies may be subject to Article 27 paragraph (1) or paragraph (4) of the ITE Law and the punishment is a fine. Illegal virtual loan providers, through their management, participated in this act as medeplichtige because they provided a means of accessing personal data in the form of electronic information used to threaten.

Keyword: Threat, Immorality, Loan, Pornography.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Tipe Penelitian	12
1.5.2 Pendekatan Masalah	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	16
1.6 Sistematika penulisan	17
BAB II PENAGIHAN PINJAMAN <i>ONLINE</i> DENGAN ANCAMAN, ASUSILA DAN PORNOGRAFI MERUPAKAN TINDAK PIDANA 18	
2.1 Konsep Penagihan Pinjaman <i>Online</i>	18
2.2 Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Penagihan Pinjaman <i>Online</i>	25
2.2.1 Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penagihan Pinjaman <i>Online</i> ..	25
2.2.2 Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Penagihan Pinjaman <i>Online</i>	29
2.2.3 Tindak Pidana Pornografi Dalam Penagihan Pinjaman <i>Online</i>	32
2.3 Pengaturan Terkait Penagihan Pinjaman <i>Online</i> Dengan Ancaman, Asusila Dan Pornografi	35
2.3.1 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	35

2.3.2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	38
2.3.3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK... 40	
2.3.4 Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Trananksi Elektronik (UU ITE).....	44
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA VIRTUAL LOAN YANG MELAKUKAN ANCAMAN, ASUSILA DAN PORNOGRAFI DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE	50
3.1 Pelaku Tindak Pidana.....	50
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penagihan Pinjaman <i>Online</i>	53
3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Orang	53
3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	58
3.3 Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara <i>Virtual Loan</i> Selaku Korporasi	62
3.4 Analisis Beberapa Putusan Terkait Penagihan <i>Virtual Loan</i>	69
3.4.1 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Dede Supardi Alias Ipank	69
3.4.2 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Duan Xiao Liang Alias Teddy	73
3.4.3 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Li Zhao Yang dan Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Feng Qian Alias Olivia.....	76
3.4.4 Analisis Putusan.....	80
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran.....	86
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Dede Supardi
Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Duan Xiao
Liang Alias Teddy
Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Li Zhao Yang
Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Atas Nama Terdakwa Feng Qian
Alias Olivia